	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111 Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 Fax: 031-5947264, 5950808 http://www.its.ac.id	10.14 Lampiran P	.7.3.4 erek Nomor .00.01/2017
DOKUMEN SOP	SUB BAG. Proses Evaluasi Penutupan Prodi	Tanggal dikeluarkan:	Maret 2017
BAGIAN	PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK		

Prosedur Penutupan Prodi

- 1. Unit pengelola Program Studi (UPPS) membentuk Tim penyusun studi kelayakan penutupan Program Studi (Prodi), yang dituangkan dalam Proposal Usulan Penutupan Prodi
- 2. Dokumen studi kelayakan dimaksud harus sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Data / profil Prodi saat ini, yang terdiri dari: (i) Jumlah mahasiswa aktif, (ii) Jumlah Dosen sesuai dengan home based, (iii) Jumlah Tenaga kependidikan (Tendik), (iv) Nilai akreditasi yang masih berlaku, (v) masa akhir akreditasi, (vi) bukti scan / print screen data pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti).
 - b. Dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat Prodi, UPPS dan ITS;
 - c. Rencana transisi penyelesaian studi mahasiswa yang masih aktif;
 - d. Dampak dan solusi relokasi terhadap sumberdaya manusia baik dosen maupun tendik terkait; dan
 - e. Dampak dan solusi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana prodi terkait.
- 3. Kantor Penjaminan Mutu (KPM) mengevaluasi kelayakan proposal penutupan prodi dimaksud.
- 4. Berdasarkan rekomendasi dari KPM, dokumen kelayakan penutupan Prodi diserahkan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor).

- 5. Rektor meminta Senat Akademik (SA) untuk memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Prodi, apabila KPM telah menyatakan layak terhadap penutupan Prodi tsb.
- 6. SA melalui Komisi I, melakukan kajian, evaluasi dan verifikasi terhadap proposal penutupan prodi yang diusulkan oleh Rektor.
- 7. Jika SA menyetujui proposal usulan penutupan prodi terkait, maka SA mengeluarkan surat persetujuan dan /rekomendasi penutupan prodi dimaksud kepada Rektor.
- 8. Berdasarkan surat persetujuan dan / atau rekomendasi SA, Rektor melaporkan dan meminta persetujuan penutupan prodi terkait ke MWA.
- 9. Berdasarkan persetujuan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan penutupan prodi dimaksud.
- 10. Rektor menyampaikan penutupan prodi dimaksud ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
- 11. Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan penutupan prodi terkait yang telah dinyatakan layak oleh KPM, dan surat persetujuan dan / atau rekomendasi dari SA, beserta surat persetujuan dari MWA, kepada BAN PT / LAM PT.

LAMPIRAN PROPOSAL PENUTUPAN PRODI

PROPOSAL PENUTUPAN PROGRAM STUDI



NAMA PROGRAM STUDI	
JENJANG PENDIDIKAN	

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN*)

Program Studi	:			
Peringkat Akreditasi yang masih				
berlaku	:			
No. SK akreditasi sesuai BAN PT				
Masa akhir batas akreditasi				
Unit Pengelola Program Studi	:			
Perguruan Tinggi	:			
Nama Pemimpin Perguruan Tinggi	:			
Alamat	:			
Nomor Telepon	:			
Nomor Telepon Genggam	:			
Alamat Surat Elektronik (e-mail)	:			
Narahubung Perguruan Tinggi	:			
Alamat	:			
Nomor Telepon/Telepon Genggam	:			
Alamat Surat Elektronik (e- <i>mail</i>)	:			

^{*)} Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111 Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting) Fax: 031-5947264, 5950806 http://www.its.ac.id

Nomor:

PAKTA INTEGRITAS PENUTUPAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : (Pemimpin Perguruan Tinggi)

Jabatan : (Rektor/Ketua)*

Alamat : (Alamat Perguruan Tinggi)

Telp/Facs : (Nomor Telepon, Telepon Genggam, dan Facsimile)

Alamat Surel : (alamat e-mail)

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul penutupan Program Studi (ketikkan nama program studi yang aan ditutup) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

Surabaya, bulan tahun (Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak diperlukan

IDENTITAS TIM PENYUSUN PROPOSAL PENUTUPAN PRODI

Nama	:	
NIDN	:	
Jabatan	:	
Tanggal Pengisian	:	
Tanda Tangan		
Nama	:	
NIDN	:	
Jabatan	:	
Tanggal Pengisian	:	
Tanda Tangan		
Nama	:	
NIDN	:	
Jabatan	:	
Tanggal Pengisian	:	
Tanda Tangan		

KATA PENGANTAR

.

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

			Akreditasi Pr	Jumlah		
N o.	Jenis Program	Nama Program Studi	Status/ Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluar sa	mahasis wa saat TS ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Jumlah					

Keterangan:

¹⁾ Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

²⁾ Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.

³⁾ Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.

⁴⁾ Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS.

1. Profil Dosen

Tuliskan data Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang Diakreditasi (DTPS) pada saat TS dengan mengikuti format Tabel 3.a.1) berikut ini.

Tabel 1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diakreditasi

			Pendidikan Pasca Sarjana			Kesesuaia		Mata Kuliah	Tahun	Kesesuaian Bidang	Mata Kuliah
No.	Nama Dosen	NIDN/NIDK	Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis	Bidang Keahlian ²⁾	n dengan Kompeten si Inti PS	npeten nti PS Jabatan Akademik	yang Diampu pada PS yang akan ditutup	pelaksanaa n MK	Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu	yang Diampu pada PS Lain ⁶⁾
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	111
1								-			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Σ	NDT =					NDTPS =					

Keterangan:

NDT = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang ditusulkan ditutup

NDTPS = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diusulkan ditutup.

- ¹⁾ Diisi dengan nama program studi pada pendidikan pasca sarjana (Magister/Magister Terapan dan/atau Doktor/Doktor Terapan) yang pernah diikuti.
- ²⁾ Diisi dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
- ³⁾ Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diusulkan ditutup.
- ⁴⁾ Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi yang diusulkan ditutup pada saat TS-2 s.d. TS.
- ⁵⁾ Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- ⁶⁾ Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi lain pada saat TS-2 s.d. TS.

2. Data Tenaga Kependidikan

No.	Nama Tendik	NIP	Pendidikan	Nama Unit Kerja / Lab
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Σ	NDT =			

3. Bukti Data Profil Prodi dari PD Dikti (print screen)

Lampirkan bukti data yang ada di PD Dikti (print screen)

4. Dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat UPPS dan ITS

Uraikan dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non akademik pada tingkat UPPS dan ITS dengan ditutupnya Prodi tersebut

Berikan penjelasan untuk keberlanjutan alumni dalam proses administrasi yang berhubungan dengan Prodi, **sebagai contoh**, untuk kepengurusan:

- 1. Ijasah dan /atau trasncript yang belum selesai
- 2. Proses legalisir ijasah dan / transcrip

Berikan nama dan alamat lengkap untuk nara hubung yang bertugas sebagai pelayanan terhadap alumni.

Nama	
NIP	
Alamat	
No KTP	
No. telp yang bisa dihubungi	

5. Rencana transisi penyelesaian studi mahasiswa yang masih aktif

Tuliskan rencana transisi penyelesaian studi mahasiswa yang saat ini masih aktif

6. Rencana relokasi Sumberdaya manusia (Dosen dan Tendik)

Tuliskan relokasi Dosen Tuliskan relokasi Tendik

- 7. Dampak dan solusi relokasi terhadap sumberdaya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan terkait;
- 8. Dampak dan solusi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana prodi terkait.

